

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 3181 / VII / 2024.
NOMOR : 170 / 06 / Pimp.DPRD / VII / 2024.
TANGGAL : 29 Juli 2024.

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. ETIK SURYANI, SE, MM.
Jabatan : Bupati Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. a. N a m a : WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
b. N a m a : EKO SAPTO PURNOMO, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
c. N a m a : H. SARDJONO SM, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
d. N a m a : Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sukoharjo, 29 Juli 2024.

BUPATI SUKOHARJO

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Hj. ETIK SURYANI, SE, MM

**PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

Selaku,
PIHAK KEDUA



WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
KETUA



EKO SAPTO PURNOMO, SE.
WAKIL KETUA



H. SARDJONO SM, SE.
WAKIL KETUA

Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
WAKIL KETUA